

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada era orde baru, DPR memilih kepala daerah dari pada rakyat secara langsung. Sangat jelas bahwa intervensi dari pemerintah pusat terasa dalam pengambilan keputusan. Pada periode pasca-Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi untuk penyelenggara pemilu yang mandiri meningkat. Tuntutan ini didasarkan pada pengalaman bahwa penyelenggara pemilu selama era pilkada melakukan kecurangan yang sistematis, yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat Indonesia selama era orde baru. Barulah ketika para pengambil kebijakan menyetujui pembaharuan setelah reformasi pilkada.

Tujuan demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga Negara dalam mencapai penentuan diri sendiri. Dalam hal ini, setiap warga Negara dapat memberikan suaranya dengan bebas dan bertanggung jawab. Tiap warga Negara mendapat tempat dalam proses pemanusiaan yang demokratis. Seharusnya system pemerintahan demokratis membentuk iklim sosial yang memungkinkan warga negaranya mencapai kematangan dan perkembangan hati nurani secara terus-menerus.¹

¹ Mufti Muslim, Teori-Teori Demokrasi, (Pustaka Setia: Bandung), 2013

Secara substansial, demokrasi dapat mencakup konsep demokrasi secara keseluruhan, bahkan di luar sistem formal. Dengan menekankan kebebasan dan mendukungnya melalui forum publik yang dipenuhi dengan partisipasi kelompok, demokrasi juga dapat menemukan ide. Lahirnya demokrasi ditunjukkan dengan pemilihan umum yang teratur, bebas, adil, dan kompetitif. Ditambah lagi, jika negara tidak memaksa masyarakat terlalu keras, masyarakat secara teoritis dapat melewati tanggung jawab tersebut melalui kotak suara sesuai dengan hukum.

Dengan adanya putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian UU 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada secara langsung dapat memberikan kepastian hukum legalitas Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada 2020.² Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan, lembaga ini memiliki wewenang antara lain untuk mengawasi pelaksanaan semua tahapan pemilihan, menerima laporan tentang dugaan pelanggaran pemilihan, dan menindaklanjuti hasil atau laporan tersebut kepada instansi yang berwenang. Bawaslu Kabupaten/Kota telah diberi lebih banyak kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

² <https://bawaslu.go.id/id/berita/putusan-mk-soal-uu-pilkada-perjelas-legalitas-bawaslu-kabupatenkota> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 06:21 WIB).

sebagai lembaga pengawas pilkada. Ini berarti bahwa temuan mereka tidak lagi bersifat rekomendasi tetapi sudah menjadi putusan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota sekarang memiliki otoritas untuk mengadili pelanggaran administrasi, sehingga keputusan mereka menjadi putusan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pilkada dan sengketa pilkada. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Akan tetapi kurangnya pengawasan ekstra sehingga menimbulkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat berupa money politik (politik uang), intimidasi, gangguan-gangguan sehingga menimbulkan situasi tidak kondusif. Maka dari itu Bawaslu mempunyai tantangan untuk membuktikan peran serta eksistensi strategisnya dalam mengawal pilkada yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Untuk mencegah pelanggaran, Bawaslu harus memiliki pendekatan pengawasan yang tepat yang didasarkan pada pemahaman mereka tentang kemungkinan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu harus waspada terhadap kemungkinan penggunaan masalah suku, agama, ras,

dan antargolongan (SARA). Tidak ada masalah yang telah diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan pilkada selama bertahun-tahun.

Pilkada, juga dikenal sebagai pemilihan kepala daerah, adalah pesta demokrasi rakyat yang memilih kepala daerah dan wakilnya dari usulan partai politik tertentu, koalisi, atau secara independen dan memenuhi persyaratan. Pilkada juga merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tampil dihadapan kita sejak 2005 lalu. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari Walikota, Bupati, hingga Gubernur. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah mereka masing-masing sudah barang tentu memberikan manfaat bagi daerahnya. Dengan berasumsi bahwa mereka yang dipilih merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih. Oleh karena itu, kesejahteraan yang diidamkan oleh masyarakat disuatu daerah dapat berwujud apabila mereka memilih calon kepala daerah yang memang memiliki program kesejahteraan daerah, bukan yang lainnya. Pilkada pun dapat menyediakan ruang yang luas dan waktu yang panjang bagi masyarakat daerah untuk memilih calon-calon kepala daerah melalui kedekatan geografis dan historis dengan sang para calon. Jejak rekam negatif yang dimiliki oleh seorang calon, misalnya

tentu saja akan menyulitkan dirinya untuk dipilih masyarakat, kecuali bagi pemilih yang tidak rasional dan yang benar-benar tidak tahu.³

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Istilah Pemilihan dalam UU Pilkada merupakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.⁴ merupakan sarana untuk memilih Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati/Walikota, dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan Kepala Daerah dan anggota DPRD menjadi sangat lebih representatif, bila pilkada ini dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵

³ Makki Nidalia Djohansyah, Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Jakarta : Instute For Justice and Peace, 2005) h.13

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

⁵ Prayudi, Dinamika Politik Pilkada Serentak, (Intelgensia :Jakarta), 2017

Kepala daerah yang terpilih harus bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat dengan menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. Ini berarti mendengarkan suara rakyat, baik dalam bentuk kritik, keluhan, atau saran, yang kemudian dimasukkan ke dalam program, kebijakan, dan keputusan politik.

Pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tepat nya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu, sejatinya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan primus inter pares, individu utama diantara yang baik, menemukan sejumlah permasalahan. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Serang sendiri, menemukan adanya pelanggaran sebanyak 24 pelanggaran, yang terdiri dari hasil temuan dan laporan.⁶ Maka dari itu peran bawaslu sangatlah penting dalam menegakan hukum dan kebenaran.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang peran bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilu menurut uu no 7 tahun 2017 (studi kasus pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Serang pada tahun 2020).

⁶ “Bawaslu Catat Ada 24 Pelanggaran di Pilkada Kabupaten Serang” <https://bantenhits.com/2020/12/15/bawaslu-catat-ada-24-pelanggaran-di-pilkada-kabupaten-serang/>, diakses pada 15 Agustus. 2022, pukul 12:07 WIB.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang mendasari penelusuran terhadap peranan bawaslu kabupaten serang, yaitu:

1. Faktor apa saja yang memenuhi unsur pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Serang pada tahun 2020?
2. Bagaimana peran bawaslu kabupaten Serang dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Serang pada tahun 2020?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pada bagaimana tindakan Bawaslu Kabupaten Serang dalam menangani temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu permilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang pada tahun 2020.

D. Tujuan Pelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memenuhi unsur pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang pada tahun 2020.

2. Untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Serang dalam menindaklanjuti pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang pada tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemilu beserta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk pada proses penanganan pelanggaran pemilihan beserta unsur yang dapat memenuhi pelanggaran.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan dan penanganan pelanggaran Pilkada secara efektif dan juga menjadi bahan evaluasi untuk pemilihan Bupati Kabupaten Serang yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan atau kajian terdahulu adalah sebuah upaya penulis untuk mencari perbandingan dalam sebuah penelitian dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian kedepannya. Di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada poin ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian penulis akan membuat ringkasannya, baik penelitian yang telah terpublikasikan atau penelitian yang belum terpublikasikan yang berupa skripsi, tesis, desertasi, jurnal dan sebagainya. Sehingga dengan cara ini, maka akan dapat terlihat perbandingan dan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan

Pembahasan utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah terkait bagaimana Bawaslu dapat menemukan faktor apa saja yang dapat memenuhi unsur pelanggaran dalam pemilu dan bagaimana peran bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran, permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada sendiri sudah tidak asing lagi, dan sebenarnya dikemukakan baik dalam bentuk buku, artikel maupun skripsi/tesis. telah banyak kajian-kajian mengenai problematika Pilkada yang dibahas pada setiap tulisan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Endah Maharini	Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah)	Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan	Disini penulis menekankan pada landasan hukum berupa UU No 7 tahun 2017 yang menjadi bahan acuan untuk penelitian. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada bahan penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

2.	Alif Afdilah	<p>Peran Bawaslu</p> <p>Dalam</p> <p>Menyelenggarakan</p> <p>Pemilu Yang Jujur</p> <p>Dan Adil Di</p> <p>Kecamatan</p> <p>Gantarang Keke</p> <p>Kabupaten</p> <p>Bantaeng</p>	<p>Metode penelitian</p> <p>yang di gunakan</p> <p>dalam penelitian</p> <p>ini adalah</p> <p>penelitian</p> <p>deskriptif dengan</p> <p>pendekatan</p> <p>kualitatif.</p> <p>Penelitian ini</p> <p>dipilih karena</p> <p>untuk menyajikan</p> <p>data secara</p> <p>sistematis,</p> <p>faktual, dan</p> <p>akurat mengenai</p> <p>fakta-fakta yang</p> <p>ada dilapangan</p>	<p>Berbeda pada</p> <p>subjek yang</p> <p>dibahas karena</p> <p>penulis lebih fokus</p> <p>terhadap</p> <p>pelanggaran</p> <p>pemilu dan</p> <p>penindakan</p> <p>pelanggaran</p> <p>pemilu, sedangkan</p> <p>penelitian ini focus</p> <p>pada upaya</p> <p>meminimalisir</p> <p>kecurangan dalam</p> <p>pemilu.</p>
----	--------------	---	--	--

3.	Rudy Hidayatullah	Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Temuan Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018	Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan	Terletak pada pembahasan dalam pemilihan subjek, penulis focus terhadap bagaimana menindaklanjuti pelanggaran pemilu dan unsur apa saja yang memenuhi pada pelanggaran pemilu sedang penelitian ini focus terhadap strategi untuk mengoptimalkan penegakan hukum pada pelanggaran pemilu.
----	----------------------	---	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Pilkada adalah proses sekaligus upaya untuk menciptakan sistem demokrasi yang lengkap dan merangkul kedaulatan rakyat. Namun, seperti yang kita lihat selama ini, ketika sistem demokrasi beralih dari cara lama yang menggunakan demokrasi tidak langsung ke cara sekarang yang menggunakan demokrasi secara langsung, harapan akan munculnya pemerintah yang baik atau pemerintah yang baik tidak selalu membawa perubahan besar. Justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Pada akhirnya, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, kesejahteraan rakyat diabaikan dan pembangun di semua aspek stagnan.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, penyelenggaraan pilkada yang berkualitas tinggi harus dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada memerlukan penyelenggaraan pemilu yang profesional yang memiliki integritas tinggi, kemampuan, dan akuntabilitas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah – langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.⁷ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada objek kejadian dalam skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penulisan menggunakan *field research* yakni riset ke lapangan. Alasan dipilihnya penelitian kualitatif, karena penulis ingin mendapatkan deskripsi secara langsung serta ingin mendapatkan data-data dan fakta-fakta terhadap peran bawaslu kabupaten Serang dalam penegakan hukum pada temuan dan laporan yang terjadi pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang pada tanggal 9 Desember 2020.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, antara lain :

⁷ Suryana, “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, (Buku Ajar Perkuliahan, UPI, 2019), h. 16.

a. Sumber Data primer

Adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.⁸ Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan komisioner bawaslu kabupaten Serang dan pihak-pihak terkait yang melibatkan adanya temuan dan laporan dalam pemilihan bupati Kabupaten Serang pada tahun 2020 dan juga Undang-Undang tentang pemilu

b. Data Sekunder

Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang sesuai dengan Penegakan Hukum Pilkada dan beberapa referensi yang mendukung untuk penelitian yang masih berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018) Cetakan III, h 143.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Suatu kegiatan observasi baru bisa dimasukkan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Observasi digunakan dalam riset dan telah direncanakan secara sistematis.
- 2) Observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan.
- 3) Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- 4) Observasi dapat dicek dan dikontrol mengenai validitas dan reabilitas.

b. Wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan yang harus diteliti agar tahu apa isi dari permasalahan penelitian tersebut.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009 Cet. Ke 8), h. 137

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai peran pengawasan Bawaslu kabupaten Serang. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok – pokok permasalahan yang akan diteliti.

Adapun dalam pengumpulan data peneliti ini melakukan wawancara antara lain dengan Bawaslu Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana Visi Misi Bawaslu Kabupaten Serang, struktur organisasi, ataupun profil kantor Bawaslu Kabupaten Serang.

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dokumentasi, yang memiliki langkah – langkah sebagai berikut :

a. Penyajian Data

Data yang telah disusun dalam bentuk narasi deskripsi. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

b. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten Tahun 2020”.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan proposal, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum Tentang Negara demokrasi dan pengawasan pilkada Kabupaten Serang meliputi: Pengertian Negara demokrasi, pengertian umum pengawasan, pengawasan pelaksanaan pilkada, dan badan pengawas pemilu.

BAB III: badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang meliputi: Profil badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, visi dan misi, struktur badan pengawas pemilu, tugas dan wewenang badan pengawas pemilu.

BAB IV: Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pilkada bupati Kabupaten Serang Tahun 2020 menurut UU No 10 Tahun 2016 meliputi: Proses pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati Kabupaten Serang, Faktor yang memenuhi unsur pelanggaran dalam pemilihan Bupati Kabupaten Serang, Tindaklanjut pelanggaran pemilihan bupati.

BAB V: penutup meliputi: Kesimpulan dan saran-saran